



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Anak Pengadilan Negeri Singkil;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W1. PAS. 25. PK. 01. 05.02 tanggal 30 Juni 2021 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Singkil, Nomor Nomor 7/Pen.Div/2021/PN Skl Jo Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skl, tanggal 29 Juni 2021 tentang penghentian pemeriksaan perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**;  
Tempat lahir : Cepu Indah;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Juni 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Subulussalam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, oleh karena musyawarah Diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Singkil telah menerbitkan penetapan Nomor 7/Pen.Div/2021/PN Skl Jo Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skl serta berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W1.PAS.25.PK.01.05.02 tanggal 30 Juni 2021 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak **Anak** harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak **Anak**;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak/Orang tuanya, Anak Korban/Orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Penuntut Umum;

Ditetapkan di Singkil;

Pada tanggal 30 Juni 2021;

Hakim Pengadilan Negeri Singkil

Ramadhan Hasan, S.H

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)